

PELAKSANAAN KAMPANYE

2020

125/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 61/PL.02-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2020.
- Lampiran 50 halaman.

